



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 549a TAHUN 2018

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATRIKULASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah matrikulasi Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester gasal Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji mata kuliah matrikulasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATA KULIAH MATRIKULASI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah matrikulasi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah matrikulasi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018 .
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 2 Juli sampai dengan 24 Agustus 2018.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Juni 2018

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP.19570719 198303 1 004

8/2

Lampiran Keputusan Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 549a Tahun 2018
Tanggal : 9 Juli 2018

**DAFTAR TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATAKULIAH MATRIKULASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JEN	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SELASA	15.30 - 17.20	S2	Khusus	PSI	Psikologi Sosial	3	Psikologi Matrikulasi	I.02.6.01.06	Tim: Dr. Siti Rohmah Nurhayati S.Psi.,M.Si. & Banyu Wicaksono S.Psi., M.Sc.

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit MA.
NIP. 195707191983031004 *DR*